



PUTUSAN

Nomor 2269/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PAMUNGKASWATI binti SUPADI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Perum Pondok Asri II Rt 34 Rw 14 Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada Hendratno Nugroho, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Perum Pondok Asri II, Jl. Flamboyam Nomor 25, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

SLAMET WIBOWO alias WIBOWO SLAMET bin MAKALI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman Kampung Rejosari Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 2269/Pdt.G/2015/PA Mkd., tanggal 02 Desember 2015 telah mengajukan

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No.2269/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Kota Magelang Nomor: 355/23/X/2001;
- 2.- Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat yaitu di Kp. Rejosari Rt.01 Rw.06 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kabupaten Magelang dari tahun 2001 sampai 2013 dan sekarang penggugat berada di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Perum Pondok Asri II Rt.34 Rw.14 Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- 3.- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak yang bernama FEBRYNA SHALSABILLA WIBOWO umur 13 tahun;
- 4.- Bahwa sejak perkawinan berjalan selama 9 tahun baik-baik saja dan mulai tahun 2010 sering bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat timbul ketidakcocokan yang mengakibatkan perkawinan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi sebagaimana mestinya, ketidakcocokan mana kemudian meningkat menjadi perpecahan terus menerus yang tidak bisa diperbaiki lagi antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a.- Bahwa timbulnya perpecahan disebabkan karena tergugat selalu cemburu kepada penggugat apalagi sejak penggugat kuliah dan sampai saat ini sudah lulus D.III tergugat selalu marah-marah tanpa sebab;
 - b.- Bahwa selanjutnya tergugat mulai cemburu lagi setiap penggugat kerja dimana penggugat sendiri juga bingung karena yang dicemburui tidak ada;
 - c.- Bahwa pertengkaran terus menerus dan dengan ancaman-ancaman kekerasan penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan tergugat sehingga penggugat meminta ijin kepada tergugat untuk pulang kerumah orang tua dan diijinkan oleh tergugat bahkan diantar sampai kerumah orang tua penggugat pada tahun 2013, sehingga penggugat dengan tergugat sudah pisah rancang selama 2 tahun;

Hal. 2 dari 13 hal. Piusan.No.22/6/PdtG/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud dikarenakan antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi percekungan terus menerus yang tidak bias diperbaiki lagi. (Vide PP No.9 tahun 75 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf f juncto KHI pasal 116 huruf f);
- 6.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 7.- Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid di Kota Mungkid berkenan memeriksa gugatan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu balm sughro Tergugat (SLAMET WIBOWO Alias WIBOWO SLAMET Bin MAKALI) terhadap Penggugat (PAMUNGKASWATI Binti SUPADI);
- 3.- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.- Menentukan beban biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

Hal.1 dari 13 hal. Putusan.No.2269/Pdt.Gr.2015/PA.Mkd



tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relas Nomor 2269/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tertanggal 30 Desember 2015 dan tanggal 29 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Domisili Nomor 145/1321/2011/2014 tanggal 22-12-2014 atas nama PAMUNGKASWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371015003810002 tanggal 30-03-2012 atas nama PAMUNGKASWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Nomor 355/23/X/2001 Tanggal 17 Oktober 2001 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Bayu Sasongko bin Supadi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan RSUD Tidar, bertempat tinggal di Dusun Losari Rt.13 Rw 5 Desa Losari Kecamatan Granag Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 hal. Putusan.No.2269/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Slamet Wibowo berasal dari Rejosari-Magelang pada tahun 2001;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rejosari;
 - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun serta dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat kira-kira berumur 13 tahun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kira-kira selama 2 tahun karena diantarkan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah beberapa kali mendengar mereka bertengkar di rumahnya lalu berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa Tergugat cemburu tanpa sebab yang jelas;
 - Bahwa, setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Tergugat;
 - Bahwa, setelah pisah Penggugat belum pernah pulang lagi;
 - Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. Sumaryati binti Suparjo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kampung Rejosari 0 Rt 01 Rw 06 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat di Rejosari;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Pamungkaswati setelah menikah dengan Tergugat dan tinggal di depan rumah saksi;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.2269/Pdt.G/2015/PA.M/4.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rejosari;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun serta dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kira-kira selama 2 tahun karena hingga sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi sering mendengar mereka bertengkar di rumahnya, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dikarenakan Tergugat cemburu tetapi tidak jelas siapa yang dicemburulkan;
- Bahwa, setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa, setelah pisah Penggugat belum pernah pulang lagi;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui bila Tergugat bekerja di Purworejo namun masih sering pulang kerumahnya 1 atau 2 minggu sekali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan.No.2269/Pdt.O/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering mengancam dengan kekerasan, kemudian Penggugat dantar pulang oleh Tergugat pada tahun 2013 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal J' dari 13 hal. Putusan No.22/69/Pdt.G/2015/PA.Mkd



pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalisuan nya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Bayu Sasongko bin Supadi dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Sumaryati binti Superjo, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu terhadap Pengugat tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya saat ini berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, dan

Htd18 dari 13 hal. Putusan.No.226/WPd.GI2018/PA.Mkd



meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2001 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Mager Sari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, dan selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (beida dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Febryna Shalsabilla Wibowo, umur 13 tahun;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan faktor kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No.2269/Pdt.G/2015/PA/MK.



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rumm ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhul Sumnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

إِنَّ لِلزَّوْجَيْنِ طَلَبًا زَوْجًا فَطَلَبُ الزَّوْجِ إِذَا أَلْعَنَ إِصْرَارًا الزَّوْجَ بِلَا إِصْرَارٍ

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 2269/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SLAMET WIBOWO Alias WIBOWO SLAMET Bin MAKALI) terhadap Penggugat (PAMUNGKASWATI Binti SUPADI);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal.11 dari 13 hal. Putusan.No.2269/Pdt.GI/2015/PA.Mkd



Demikian putusan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 24 Rabiulakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 03 Februari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. LANJARTO, MH.

Hakim Anggota,

Drs. SHONHAJI
MANSUR, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. ISKANDAR
EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, SH

Hal.2 dari 3 hal. Putusan No.2269/Pdt.Q/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggihan	:	Rp	256.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	347.000,-

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Piusm No. 2269/Pdt.G/2015/PA.Mid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 04 • 05 • 2016



PANITERA

ICHTIYARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)